



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA

Jalan Kaum Selatan No.64 Batujajar Telp./Fax (022) 6860528 Kode Pos 40561

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.3 / 001-Disdikpora / 2009

Tentang

Pemberian izin Kepada Yayasan AbdiNusa Parahyangan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat untuk mendirikan SMP Al Azhar Sylfa Budi Parahyangan yang beralamat di Jl.Raya Cimareme no.340 B Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan AbdiNusa Parahyangan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat nomor : 076/ASBP-SMP/ADM.EKS-B/1/2009, Tanggal 09 Januari 2009.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. Bahwa dalam upaya untuk ikut mensukseskan Wajib Belajar Sembilan Tahun, Yayasan AbdiNusa Parahyangan mendirikan SMP Al Azhar Sylfa Budi Parahyangan - Ngamprah;
c. Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut diatas, telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan AbdiNusa Parahyangan untuk membuka SMP Al Azhar Sylfa Budi Parahyangan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2008/2009.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0241/0/1980 Tanggal 11 September 1980;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 060/U/2002 Tanggal 28 April 2002.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngamprah nomor: 421.2/19/DISDIK, Tanggal 12 Februari 2009;
b. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ngamprah nomor: 412.2/330/PM, Tanggal 13 April 2007;
c. Hasil studi kelayakan oleh tim pada Tanggal 20 November 2008 dengan hasil **LAYAK**.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin pendirian kepada Yayasan AbdiNusa Parahyangan untuk membuka SMP Al Azhar Sylfa Budi Parahyangan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2008/2009
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mentaati semua ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Batujajar
Pada tanggal : 03 Maret 2009

Kepala,



Dr. AGUS MAOLANA, M.M.
Pembina Tk.1
NP. 181 685 645

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Menengah Depdiknas di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa-Barat di Bandung ;
5. Bupati Kabupaten Bandung Barat (laporan) ;
6. Camat Kecamatan Ngamprah ;
7. Ketua Yayasan AbdiNusa Parahyangan ;
8. Arsip.